



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
**KANTOR KECAMATAN TURATEA**

Alamat : Sungai Kelara No. 1 Desa Paitana Kecamatan Turateo

---

KEPUTUSAN  
KEPALA WILAYAH KECAMATAN TURATEA  
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 138 /        / KTR/I / 2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2018-2023

CAMAT TURATEA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor: 4614);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerjadananggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

**CAMAT TURATEA**

**SYAMSUL ARDI DJAHINI, S. STP**

Pangkat : Pembina / TK. I, IV/a

NIP. 19860628 200602 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto
2. Bapak Sekretaris Daerah Jeneponto di Jeneponto
3. Inspektur Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto
4. Kepala Bagian ORB Setda Jeneponto di Jeneponto
5. Pertinggal

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA WILAYAH KECAMATAN TURATEA  
Nomor : 138 / / KTR / I / 2022  
Tanggal : 05 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2018 – 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Target	Satuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai Kinerja Unit Pelayanan Kecamatan	76,61s/d 88,30	Point
		Persentase Monitoring dan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasidibagi Jumlah Keseluruhan Desa/Kelurahan	100	Persen
		Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah kelompok Masyarakat yang diberdayakan dibagi Jumlah Total kelompok Pemberdayaan Masyarakat	100	Persen
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang direncanakan	100	Persen

**CAMAT TURATEA**

**SYAMSUL ARDI DJAHINI. S. STP**

Pangkat : Pembina / TK. I, IV/a

NIP. 19860628 200602 1 001